

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KOPERASI YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA (STUDI PADA KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA)

Oleh

Fannyza Fitri Faisal¹, Aprilianti², Kasmawati³.

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai koperasi. Saat ini banyak berkembang di masyarakat penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada koperasi dengan menjanjikan pengembalian yang cukup tinggi. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (selanjutnya disebut Koperasi CKGP) merupakan koperasi simpan pinjam dengan penyertaan modal, koperasi ini memiliki konsep pengembalian modal dari mitra usaha dengan besaran bunga 1,5% (satu setengah persen) sampai dengan 2% (dua setengah persen) per bulan sesuai modal yang ditanamkannya. Dalam perjalanannya Koperasi CKGP gagal melakukan pembayaran dengan puncaknya pada bulan Maret 2014, sehingga pada akhirnya pada bulan Juli 2014 Koperasi CKGP dibekukan kegiatan usahanya oleh dinas koperasi Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum berupa tanggung jawab bagi para investor dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dana investor oleh koperasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Koperasi CKGP hanya menuangkan dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 8 di dalam Akta Perjanjian Penyertaan Modal. Menyebutkan bahwa Koperasi CKGP memberikan jaminan berupa tanggung jawab apabila ada tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut. Wujud konkret dari pertanggungjawaban Koperasi CKGP tertuang dalam Putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PB.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Pelaksanaan ganti kerugian diberikan Koperasi CKGP terhadap mitra

usaha dituangkan dalam perjanjian perdamaian, adanya putusan perdamaian itu maka hubungan hukum antara Koperasi CKGP dan para mitra usaha adalah berdasarkan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Koperasi, Investor*

-
1. Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: fannyza.faisal@gmail.com
 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: apriliantiunila@gmail.com
 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: kasmawati.kukuh@gmail.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.⁴ Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari pada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi.⁵ Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.⁶ Koperasi bertindak untuk melindungi masyarakat yang ekonominya lemah. Secara umum koperasi sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁷

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UUK) menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi koperasi. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah pusat maupun daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁵ Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

⁶ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11

⁷ Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE -Yogyakarta, hlm. 2

juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁸ Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.⁹

Saat ini koperasi terus mengembangkan usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah simpan pinjam beserta penyertaan modal berdasarkan pola bagi hasil dengan mitra usaha koperasi. Salah satu koperasi yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang simpan pinjam penyertaan modal berdasarkan pola bagi hasil dengan mitra usahanya adalah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (selanjutnya disebut Koperasi CKGP). Koperasi CKGP dikenal sebagai *Icon* Bisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan terbesar di Jawa Barat, bahkan hampir di Indonesia. Koperasi CKGP telah berhasil menempatkan Cipaganti Group sebagai mitra usaha korporasi nasional terbaik dengan terobosan 3 (tiga) pilar bisnis, yakni *Property*, *Otojasa* dan *Sewa Alat Berat*, serta *Pertambangan* yang merupakan sumberdaya kekuatan ekonomi dalam negeri. Posisi strategis ini menjadikan Koperasi CKGP mampu menarik sekitar 8000 (delapan ribu) mitra usaha yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan diperkirakan lebih dari 50% (lima puluh persen) merupakan pensiunan BUMN dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁰ Mereka sepakat untuk bermitra dan berjalan sinergis bersama Koperasi CKGP melalui mekanisme penyertaan modal usaha dengan nilai modal minimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Koperasi CKGP menjanjikan bagi hasil di kisaran 1,5-2% (satu koma lima sampai dua persen) setiap bulannya.¹¹

Awal Tahun 2012, Koperasi CKGP mulai mengalami berbagai kendala usaha yang telah mengganggu stabilitas dan perkembangan jalannya usaha. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan Koperasi CKGP mengalami kesulitan likuiditas dan berdampak pada pembayaran imbal hasil profit bulanan kepada mitra menjadi terlambat bahkan tertunda. Pada bulan Maret 2014 para mitra sudah tidak

⁸ Penjelasan Umum Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁹ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Op. Cit., hlm. 11

¹⁰ <https://www.kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologis/koperasi/cipaganti>, diakses pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 10.00 WIB

¹¹ *ibid*

menerima lagi bagi hasil dari modal penyertaan yang ditanam di Koperasi CKGP. Koperasi CKGP yang berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi Kota Bandung akhirnya di bekukan terhitung dari awal Juli 2014. Ini adalah upaya menghentikan kegiatan usaha Koperasi CKGP agar tidak menimbulkan efek kerugian yang lebih luas lagi.¹²

Akibat dibekukannya Koperasi CKGP berdampak pada dana investor yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan dari profit atau imbal hasil dari dana yang telah di sertakan pada awal bermitra dengan Koperasi CKGP, hal ini menarik untuk diteliti secara hukum, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Koperasi Yang Dibekukan Kegiatan Usahanya (Studi Pada Koperasi CKGP)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana tanggung jawab koperasi pada investor setelah dibekukan kegiatan usahanya?
- b. Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti kerugian pada investor oleh koperasi yang dibekukan kegiatan usahanya?

3. Tinjauan Pustaka

a. Koperasi

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹³ Sehingga koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁴ Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (UUPPK) yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka koperasi Indonesia adalah kumpulan orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah UUK dan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 UUK di Indonesia adalah “Badan usaha yang

¹² <https://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-perusahaan-baru>, diakses Tanggal 20 Oktober 2014 pukul 19.30 WIB

¹³ Koermen, 2003, *Manajemen Koperasi Terapan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, hlm. 37

¹⁴ Chaniago, 1998, *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Rosda Karya, hlm. 14

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

b. Penjelasan investasi dan Investor

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵ Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

c. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu aturan yang sengaja diciptakan atau dibuat guna melindungi kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dengan disertai sanksi-sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.¹⁶

d. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.¹⁷ Kamus Bahasa Inggris-Indonesia (KBII) mengartikan *liability* adalah pertanggung jawaban, sedangkan *responsibility* adalah pertanggung jawaban atau tanggung jawab, dan *accountability* adalah keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggung jawab.¹⁸ Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

¹⁵ Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33

¹⁶ Riduan Syahrani, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm.9

¹⁷ Wahyu Sasongko, 2007, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 95.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 128.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bangkit, hlm.134

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Dana Investor Setelah Dibekukan

Perjanjian antara Koperasi CKGP dengan mitra koperasi di tuangkan dalam akta perjanjian di depan notaris, pada akta perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul yang salah satunya berisi klausul jaminan pihak pertama, dalam hal ini adalah Koperasi CKGP. Dalam perjanjian penyertaan modal ini pihak Koperasi CKGP telah menentukan format surat perjanjian modal penyertaan sehingga pemodal akan sulit untuk melakukan pengalihan modal penyertaan tersebut kepada pemodal lain. Selain mengenai pengelolaan dan pengawasan yang tidak tercantum dalam klausul akta perjanjian mengenai ketentuan penyelesaian perselisihan juga tidak dicantumkan dalam akta perjanjian penyertaan modal, pihak Koperasi CKGP mengantisipasi dengan berusaha untuk membangun *good will* dan *trust* yang baik kepada para mitra usaha dan senantiasa berusaha menampung semua aspirasi dari berbagai pihak untuk membantu meningkatkan pelayanan.

Koperasi memiliki kewajiban memberikan laporan keuangan tahunan setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 belum ada laporan keuangan yang diberikan kepada dinas koperasi yang menaungi Koperasi CKGP dalam hal ini Dinas Koperasi Kota Bandung. Laporan keuangan baru diberikan pada saat akhir tahun 2013. Pada saat mengetahui kejadian ini para mitra mulai merasakan adanya kejanggalan dari adanya pengelolaan dari Koperasi CKGP. Puncaknya pada bulan Maret 2014, Koperasi CKGP tidak dapat memberikan bagi hasil kepada para mitra dari modal penyertaan yang di tanamkan. Penanggung jawab utama yaitu Andianto Setiabudi, memberikan penjelasan mengenai gagal bayar bagi hasil koperasi dan penyebab serta dampaknya. Penjelasan yang dilakukan oleh Andianto Setiabudi, ini bertempat di kantor *travel* yang dikelola oleh Koperasi CKGP di Kota Bandung.

Sampai April 2014, para mitra melakukan aksi protes dan komplain terhadap gagal bayar bagi hasil. Pertemuan mitra dengan Andianto Setiabudi bertujuan membahas keterlambatan dan penundaan pembayaran bagi hasil yang seharusnya sudah diterima mitra Koperasi CKGP. Pada bulan April ini juga, Koperasi CKGP masih melakukan kegiatan penyertaan modal pada calon anggota atau mitra yang ingin bergabung. Faktanya terdapat sekitar 30 (tiga puluh) mitra melakukan penanaman penyertaan modal. Sampai saat ini seluruh mitra tersebut tidak mendapatkan bagi hasil. Terindikasi bahwa Andianto Setiabudi tidak memiliki itikad baik dikarenakan masih membuka penyertaan modal bagi calon anggota atau mitra yang ingin menanamkan modal penyertaannya disaat kondisi Koperasi CKGP yang sudah mengalami gagal bayar kepada para mitra terdahulunya.

Menanggapi ketidakpastian penanganan permasalahan gagal bayar Koperasi CKGP ini, pada akhirnya 2 (dua) orang mitra mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut telah dipublikasikan di dua

media massa pada tanggal 13 Mei 2014.²⁰ Atas permohonan mitra usaha ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) PN No.21/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN Jakarta Pusat tertanggal 19 Mei 2014, putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitur PKPU yang berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Setelah dibekukan kegiatan usahanya oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, Koperasi CKGP masih tetap berdiri dan belum dibubarkan.

Unit-unit usaha Cipaganti yang selama ini tercatat secara hukum langsung berkaitan dengan Koperasi CKGP hanyalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan saham kurang lebih 4% (empat persen) PT. Cipaganti Citra Graha, Tbk. Sesuai dengan perjanjian damai yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) antara Koperasi dengan seluruh mitra usaha, terdapat aset-aset lain milik Perseroan Terbatas (PT) lainnya yang terkait dengan Koperasi CKGP akan ditarik sebagai unit-unit usaha Koperasi CKGP dibawah komando PT. Pooling Asset (PT. Manunggal Mitra Persada/MMP) dan dibawah pengawasan Komite Investasi Mitra Usaha (KIMU). Adanya putusan PKPU dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka dipastikan terdapat aset-aset yang diserahkan Koperasi CKGP kepada para mitra. Aset-aset tersebut akan dikelola dan kemudian dijual untuk kepentingan semua mitra.

Bulan Juli setelah dibekukan oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, dilaksanakan *voting* atas proposal perdamaian di GOR Britama Kelapa Gading, Jakarta guna menjaring suara mitra usaha atas proposal perdamaian Koperasi CKGP. Hasilnya satu kreditur separatis yaitu Bank Bukopin dan 97% (Sembilan puluh tujuh persen) mitra usaha yang hadir sendiri atau diwakilkan menyetujui proposal perdamaian.²¹ Sejak itulah Koperasi CKGP akan berada dalam status PKPU tetap. Dengan demikian Koperasi CKGP masih memiliki kewenangan menjalankan kegiatan perusahaan dibawah pengawasan pengurus PKPU dan seluruh transaksi tagihan utang terhenti sementara hingga tercapai perjanjian damai (PKPU Tetap). Namun, hakim pengawas tidak menjelaskan secara jelas bagaimana proses dari PKPU sebenarnya.²²

Pertanggungjawaban sebuah koperasi terdapat pada alat penggerak dari koperasi itu sendiri. Alat penggerak yang dimaksud adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas. Organ koperasi memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal pertanggungjawaban, masing-masing organ berperan aktif. Segala pertanggungjawaban dari para organ diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundangan di

²⁰ <https://mitracipagantimember.wordpress.com/kronologis-kasus-cipaganti>. Di akses pada tanggal 10 September 2015, pukul 20.10 WIB

²¹ Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Kreditur separatis tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional (*pari passu*).

²² Hj. Emmy Retnowati, mitra Koperasi cipaganti karya guna persada wawancara dengan penulis, Cisaranten Arcamanik Bandung, 11 Juni 2015, pukul 19.30 WIB

bawahnya. Dalam hal pengurus, telah jelas disebutkan dalam Pasal 31 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Sebuah pencerminan demokrasi dari suatu badan hukum koperasi terdapat pada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur jalannya rapat. Pengatur jalannya rapat dilakukan oleh pengurus rapat. Pengurus rapat tidak dapat melakukan dengan sendirinya mekanisme dari rapat anggota melainkan harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Walaupun rapat anggota dilakukan oleh pengurus rapat, akan tetapi rapat anggota juga dapat meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Selain rapat anggota, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus pelaksanaannya.

Rapat anggota luar biasa merupakan rapat anggota yang bersifat *accidental* yang mana proses berlangsungnya dilakukan sesuai kebutuhan. Rapat anggota luar biasa dilakukan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Pengurus dalam hal ini harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi, dalam hal ini pengurus sebagai pihak yang diberikan kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Sehingga dalam pertanggungjawaban suatu badan hukum koperasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ialah pengurus. Hal ini dikarenakan pengurus adalah organ yang melakukan pengelolaan kegiatan dan usaha dari badan hukum koperasi. Terdapat dua sarana yang menjadi tempat bagi para pengurus untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada organ koperasi lainnya maupun pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Pertama, pengurus dapat memberikan pertanggungjawabannya melalui rapat anggota yang minimal dilaksanakan satu tahun sekali dalam badan hukum koperasi tersebut. Pada saat ini lah pengurus membahas semua kegiatan usaha yang dilakukan, dampak-dampak yang timbul dari kegiatan usaha dan kinerja kegiatan usaha kedepannya. Kendala dari rapat anggota tahunan ini adalah terjadi dalam kurun waktu setahun sekali. Dalam hal tersebut dapat disiasati dengan adanya sarana lainnya. Kedua, melalui rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa dapat terselenggara sesuai kondisi dan kebutuhan badan hukum koperasi tersebut. Disaat kebutuhan yang mendesak dan harus dibicarakan oleh organ koperasi maupun pihak-pihak yang terkait rapat anggota luar biasa ini dapat dilaksanakan. Dalam hal ini tidak terjadi kendala yang mengharuskan permasalahan dibahas dalam rapat anggota tahunan sedangkan permasalahan ini harus segera dibahas oleh pihak-pihak terkait.

Penulis beranggapan bahwa, organ koperasi rapat anggota ini adalah suatu proses pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dalam arti, pengurus yang ingin

bertanggungjawab dapat melakukan pencegahan dengan cara membahas indikasi permasalahan yang akan terjadi di suatu badan hukum koperasi dalam rapat anggota maupun rapat anggota luar biasa. Hal tersebut lebih memungkinkan dalam pelaksanaan rapat anggota luar biasa, karena dapat diselenggarakan dalam suatu kondisi yang sangat mendesak atas permintaan pengurus maupun anggota. Proses penanggulangan sebagai pertanggungjawaban oleh pengurus dapat dilakukan dalam rapat anggota luar biasa, karena suatu badan hukum koperasi telah terjadi masalah atas dasar perbuatan hukumnya. Dalam kedua hal tersebut tidak dapat terlaksana apabila tidak terdapat itikad baik dari para pengurus maupun organ lain yang terdapat didalam suatu badan hukum koperasi. Tanggung jawab perdata yang saat ini dilakukan oleh Koperasi CKGP dilakukan melalui pelaksanaan PKPU.

Penetapan status Koperasi CKGP menjadi PKPU Tetap tertuang dalam putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga JKT.PST pada tanggal 2 Juli 2014. Pengurus Koperasi CKGP dapat menyelesaikan permasalahan dengan para mitra usaha melalui rapat anggota. Namun hal itu tidak terjadi, Andianto Setiabudi (AS) selaku pengurus dari Koperasi CKGP hanya memberikan penjelasan penyebab terjadinya gagal bayar di kantor pusat Koperasi CKGP tanpa membuahakan solusi terbaik bagi mitra usaha. Didasari dari tidak adanya solusi tersebut, para mitra melakukan aksi protes dan komplain terhadap gagal bayar bagi hasil oleh Koperasi CKGP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari rapat anggota yang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Rapat anggota bukan merupakan proses dari penanggulangan dari adanya suatu masalah.

Analisa penulis terhadap pertanggungjawaban pengurus Koperasi CKGP berdasarkan Undang-undang Perkoperasian belum sesuai. Dikarenakan Andianto Setiabudi (AS) tidak membahas indikasi adanya gagal bayar pada rapat anggota tahunan ataupun menyelenggarakan rapat anggota luar biasa sebagai pengkhususan untuk membahas indikasi gagal bayar yang akan terjadi pada Koperasi CKGP. Terlebih lagi, didalam kegiatan Koperasi CKGP terdapat beberapa penyimpangan yang menjadi faktor pendukung adanya gagal bayar dan penyimpangan terhadap perundang-undangan yang terkait.

2. Pelaksanaan Ganti Kerugian Dana Investor Koperasi CKGP

Setelah dibekukannya Koperasi CKGP oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, para Mitra membuat Forum Silaturahmi Mitra Usaha Cipaganti yang bertujuan mewujudkan pengembalian dana mitra Cipaganti. Dalam putusan PKPU Koperasi CKGP, tetap memberikan gambaran penyelesaian utang kepada para kreditur kedepannya, yaitu :

- a. Modal Penyertaan dari para mitra usaha Koperasi CKGP (dalam PKPU) melalui koperasi telah disalurkan kepada Cipaganti group yang memiliki unit-unit usaha yang tersebar dalam beberapa PT serta anak-anak perusahaan terafiliasi lainnya, yaitu : PT. Cipaganti Citra Graha, Tbk. beserta anak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, *Heavy Equipment* dan *coal Trading*, serta perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang tambang batu bara, mineral, *property*, dan pengelolaan SPBU.

- b. Koperasi CKGP optimis atas prospek usaha yang dikelola dengan baik atas unit usaha yang sudah berjalan dan menguntungkan dalam bidang transportasi maupun investasi atas usaha yang sudah tertanam namun belum menghasilkan (*property*, hotel, dan SPB).
- c. Investasi dalam pertambangan khususnya unit batu bara yang sudah ada berupa lokasi dan pengelolaan pertambangan yang hingga saat ini belum dikaji lebih mendalam potensinya.
- d. Koperasi CKGP (dalam PKPU) telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan masalah ini sebagai bentuk tanggung jawab serta menjaga hubungan dan kepercayaan yang sangat besar bagi para mitra usaha kepada Koperasi CKGP.²³

Rencana perdamaian debitur PKPU kepada kreditur Preferen, Kreditur Separatis, dan Kreditur Konkuren dalam rencana perdamaian akhirnya, sebagai berikut :

- a. Kreditur Preferen
Pendaftaran kreditur yang dilakukan oleh pengurus PKPU Koperasi CKGP terdapat tagihan dari kantor pajak berupa tunggakan pajak tahun 2013. Tunggakan pajak ini, Koperasi CKGP (dalam PKPU) akan sepenuhnya menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak.
- b. Kreditur Separatis
Koperasi CKGP (dalam PKPU) mempunyai kewajiban kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. (Bank Bukopin) di Bandung dan Bank Bukopin juga telah mendaftarkan tagihannya kepada tim pengurus PKPU. Kewajiban Koperasi CKGP (dalam PKPU) terhadap Bank Bukopin. Pinjaman Koperasi CKGP (dalam PKPU) terhadap Bank Bukopin untuk usaha transportasi darat. Koperasi CKGP akan tetap menjalankan kewajibannya yang berupa pokok dan bunga sebagaimana dengan perjanjian yang ada.
- c. Kreditur Konkuren
Sejak adanya keputusan PKPU Nomor : 21/Pdt.Sus/PKPU2014/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 19 Mei 2014, secara hukum semua perikatan yang terkait dengan penempatan dana seluruh mitra Koperasi CKGP dinyatakan jatuh tempo. Berhubung *cashflow* yang tidak memungkinkan dan untuk memudahkan konsolidasi beban kewajiban, Koperasi CKGP memohon kepada seluruh mitra usaha Koperasi CKGP untuk menghapus kewajiban Koperasi CKGP membayar bagi hasil yang tertunggak beserta dendanya.²⁴

Akibat penundaan kewajiban pembayaran utang bagi kreditur berakibat kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar tagihannya, selain itu tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang harus di tangguhkan berdasarkan ketentuan pasal 242 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi “ Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 UU

²³ Heni Apriyani, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> di akses pada 7 Maret 2017 pukul 23.00 WIB

²⁴ <http://nasional.kontan.co.id/news/total-tagihan-diperkirakan-capai-rp-2-triliun>, di akses pada 20 Oktober 2015, pukul 09.00 WIB

KPKPU, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditanggguhkan.”

Adapun persyaratan yang harus di siapkan oleh para mitra dalam hal ini sebagai kreditur konkuren agar dapat melakukan tagihan dalam pencocokan utang piutang dengan Koperasi CKGP. Para mitra diharuskan mengisi formulir yang telah di sebar dalam jejaring sosial *Facebook*, *website* mitra cipaganti, dan *Whatsapp* lalu setelah mengisi formulir yang telah di sebar tersebut mitra diwajibkan mengirimkan melalui *email* untuk mendapatkan tanda terima pengajuan tagihan, lalu mitra juga diwajibkan untuk datang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 di PN Jakarta Pusat, Mitra diwajibkan membawa, yaitu :

- a. Akta asli
- b. KTP asli
- c. Tanda terima via email yang sudah di print
- d. Buku tabungan asli
- e. Surat kuasa asli jika mewakilkan seseorang
- f. Kartu keluarga jika mewakilkan keluarga
- g. Surat pernyataan asli dari pemilik akta, yang menyatakan seseorang diperbolehkan menerima pembayaran (jika rekening bukan atas nama pemilik akta).²⁵

Analisa penulis terhadap pelaksanaan ganti kerugian oleh pihak Koperasi CKGP masih belum terlaksana dengan baik, terbukti sampai akhir tahun 2016 masih saja terus dilakukan pencocokan hutang piutang dengan para investor, akibat dari tidak jelasnya pembayaran ganti rugi oleh Koperasi membuat para investor mendatangi kantor koperasi cipaganti menuntut kejelasan nasib modal yang mereka tanamkan di Koperasi CKGP.²⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Menurut penulis, rapat anggota yang minimal dilakukan sekali dalam satu tahun (rapat anggota tahunan) merupakan keharusan yang dilakukan oleh pengurus dalam memberikan pertanggungjawabannya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Rapat anggota tahunan ini merupakan kekuasaan tertinggi dari koperasi. Penulis beranggapan bahwa, rapat anggota adalah sarana bagi pengurus untuk membicarakan hal-hal yang krusial yang dialami koperasi.
2. Pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh KCKGP sampai saat ini penulis rasa masih kurang berjalan dengan baik, hingga saat ini terhitung dari dibekukan kegiatan usahanya sejak Juli 2014 masih saja di lakukan restrukturisasi, para investor masih belum mengetahui secara jelas kapan akan mendapatkan dananya kembali.

²⁵ Hj. Aida Dwi , mitra Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wawancara dengan penulis, tanjung sari antapani Bandung, 10 Juni 2015 pukul 14.30 WIB

²⁶ <http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAO2n8k-tak-ada-kejelasan-ganti-rugi-nasabah-duduki-kantor-cipaganti>, di akses 19 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Baswir, Revrisond. 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE –Yogyakarta.
- Chaniago, 1998. *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Rosda Karya, Bandung.
- Hadhikusuma, Sutantya Raharja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartasanoetra, G dan A. G Kartasanoetra dan kawan. 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koermen, 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bangkit.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sutrisno, Budi, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

C. Karya Ilmiah

Heni Apriyani, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

D. Website

<http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAO2n8k-tak-ada-kejelasan-ganti-rugi-nasabah-duduki-kantor-cipaganti>

<http://nasional.kontan.co.id/news/total-tagihan-diperkirakan-capai-rp-2-triliun>

<https://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-perusahaan-baru>